



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PEGAWAI DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu mengatur Pengelolaan Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
  12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri E);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TULUNGAGUNG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

6. Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan yang selanjutnya disingkat BLUD Kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tulungagung yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas Tulungagung adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dengan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Praktik Bidan Desa) yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi Upaya Kesehatan Perorangan di wilayah kerjanya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD Kesehatan adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya adalah pegawai BLUD Kesehatan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat yang tidak terpenuhi oleh pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, baik sebagai Pejabat Pengelola maupun Pegawai, berstatus sebagai pegawai kontrak maupun pegawai tetap.
10. Pegawai kontrak adalah Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta terikat dengan perjanjian kontrak kerja dalam waktu tertentu.
11. Pegawai tetap adalah Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi, serta telah menjalani masa percobaan sebagai Pegawai Kontrak pada BLUD Kesehatan.
12. Pengangkatan Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya adalah penetapan menjadi pegawai yang dilakukan oleh Pemimpin BLUD Kesehatan guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD Kesehatan.
13. Pemberhentian Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya adalah proses, cara, memberhentikan atau pengakhiran hubungan

kerja, karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan Pemimpin BLUD Kesehatan.

14. Pembinaan adalah proses, cara membina Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya yang berstatus kontrak dan tetap.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya BLUD Kesehatan adalah untuk:

- a. mewujudkan pelayanan prima pada BLUD Kesehatan; dan
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia di BLUD Kesehatan.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penerimaan Pegawai;
- b. Pengangkatan Pegawai;
- c. Perjanjian Kerja;
- d. Pembinaan dan Penghargaan;
- e. Hak dan Kewajiban;
- f. Larangan dan Sanksi; dan
- g. Mutasi dan Pemberhentian.

BAB IV  
PENERIMAAN PEGAWAI  
Bagian Kesatu  
Penyusunan Kebutuhan Pegawai  
Pasal 4

- (1) Pemimpin BLUD Kesehatan wajib menyusun perencanaan kebutuhan pegawai dari tenaga Profesional Lainnya pada BLUD Kesehatan yang selanjutnya diusulkan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan atas persetujuan PPKD.
- (2) Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis kebutuhan, meliputi:
  - a. jumlah;

- b. jenis dan kualifikasi sumber daya manusia; dan
  - c. kemampuan Keuangan.
- (3) Kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pejabat Pengelola dan pegawai, namun tidak dimaksudkan untuk menduduki posisi Pejabat Keuangan dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.

#### Pasal 5

Status pegawai dari tenaga Profesional Lainnya pada BLUD Kesehatan terdiri dari :

- a. Pegawai Kontrak; dan
- b. Pegawai Tetap.

#### Bagian Kedua Penerimaan Pegawai Pasal 6

- (1) Penerimaan Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya pada BLUD Kesehatan dilakukan melalui seleksi.
- (2) Dalam rangka penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD Kesehatan dapat bekerjasama antar BLUD Kesehatan lainnya yang mempunyai kebutuhan sama.
- (3) Pelaksanaan Penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi dapat bekerjasama dengan Lembaga Profesional.
- (5) Persyaratan dan Mekanisme sistem seleksi diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Tim Seleksi pegawai dari tenaga Profesional Lainnya.
- (6) Penerimaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk pegawai UPT Puskesmas dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan tenaga yang sudah bekerja pada UPT Puskesmas sebelum ditetapkannya Peraturan ini.
- (7) Tata cara penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

#### Bagian Ketiga Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pasal 7

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
  - a. administrasi;

- b. Tes Kompetensi;
  - c. Tes Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel.
  - (3) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk menguji pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan keahlian dari para calon Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan didukung bukti legalitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
  - (4) Tes Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk tes Kesehatan jasmani dan Psikologi.

#### Pasal 8

- (1) Calon Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas berwenang untuk menempatkan calon Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Kebutuhan Pegawai pada BLUD Kesehatan.
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### BAB V

#### PENGANGKATAN PEGAWAI

##### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan Pegawai dengan Status Kontrak

#### Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan status kontrak yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan melalui perjanjian kerja antara Pemimpin BLUD Kesehatan dengan calon pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan status kontrak.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 4 (empat) kali untuk pegawai dan untuk Perjanjian kerja bagi Pejabat Pengelola dilaksanakan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (3) Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan status kontrak yang berperilaku dan bekerja tidak baik dapat diberhentikan tanpa kompensasi/ganti rugi.

## Pasal 10

- (1) Dalam hal pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan status kontrak mengundurkan diri atau berhalangan tetap, BLUD Kesehatan dapat mengangkat secara langsung peserta seleksi yang memenuhi syarat dari pelaksanaan seleksi terakhir dengan memperhatikan urutan ranking teratas.
- (2) Pengangkatan pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja antara Pemimpin BLUD Kesehatan dengan pengganti calon pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya dengan status kontrak dan dilanjutkan dengan pelaporan Pemimpin BLUD Kesehatan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## Pengangkatan Pegawai dengan Status Tetap

## Pasal 11

- (1) Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan status kontrak dapat diangkat menjadi pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya dengan status tetap apabila memenuhi persyaratan :
  - a. lulus seleksi oleh tim seleksi pegawai dari tenaga Profesional Lainnya;
  - b. telah memperbaharui kontrak kerja minimal 2 (dua) kali dan maksimal 4 (empat) kali; dan
  - c. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
- (2) Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan status kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat sebagai Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan status tetap dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perjanjian kerja.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (3), dibuat dan diperbarui pertahun sampai dengan batas usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun untuk pegawai dan batas usia maksimal 60 (enam puluh) tahun untuk Pejabat Pengelola.

## BAB VI

## PERJANJIAN KERJA

## Pasal 12

Perjanjian kerja antara Pemimpin BLUD Kesehatan dengan Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas para pihak;

- b. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- c. Ketentuan tentang besarnya gaji dan cara pembayaran;
- d. Syarat kerja yang memuat hak termasuk cuti dan kewajiban para pihak;
- e. Jangka waktu berlakunya perjanjian;
- f. Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban;
- g. Pernyataan tidak menjanjikan dan tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon PNS;
- h. Penyelesaian perselisihan;
- i. Tempat dan tanggal perjanjian; dan
- j. Tanda tangan para pihak bermeterai cukup.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN  
Pasal 13

- (1) Pembinaan Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya meliputi:
  - a. pelatihan;
  - b. pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasal 14

- (1) Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan status tetap yang telah berusia maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan tidak dapat diperbarui perjanjian kerjanya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VIII  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 15

- (1) Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya berhak menerima Remunerasi yang besarnya mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD Kesehatan.
- (2) Besaran penerimaan Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Selain menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya bisa mendapatkan Pengembangan karir dan kompetensi serta mendapatkan

- b. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- c. Ketentuan tentang besarnya gaji dan cara pembayaran;
- d. Syarat kerja yang memuat hak termasuk cuti dan kewajiban para pihak;
- e. Jangka waktu berlakunya perjanjian;
- f. Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban;
- g. Pernyataan tidak menjanjikan dan tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon PNS;
- h. Penyelesaian perselisihan;
- i. Tempat dan tanggal perjanjian; dan
- j. Tanda tangan para pihak bermeterai cukup.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN  
Pasal 13

- (1) Pembinaan Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya meliputi:
  - a. pelatihan;
  - b. pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasal 14

- (1) Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan status tetap yang telah berusia maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan tidak dapat diperbarui perjanjian kerjanya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VIII  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 15

- (1) Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya berhak menerima Remunerasi yang besarnya mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD Kesehatan.
- (2) Besaran penerimaan Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Selain menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya bisa mendapatkan Pengembangan karir dan kompetensi serta mendapatkan

## Pasal 20

- (1) Pemberhentian Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya pada BLUD Kesehatan dilaksanakan apabila :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. mencapai batas usia sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4);
  - c. meninggal dunia;
  - d. Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - e. Melanggar ketentuan perjanjian kontrak kerja;
  - f. melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum;
  - g. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut atau 14 (empat belas) hari kerja tanpa alasan secara akumulatif selama 1 (satu) tahun; dan
  - h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (2) Pemberhentian untuk pegawai dari tenaga Profesional Lainnya ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Kesehatan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB XI  
ANGGARAN  
Pasal 21

- (1) Anggaran belanja untuk seleksi penerimaan pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dibebankan pada pendapatan BLUD Kesehatan.
- (2) Sumber anggaran untuk pembayaran Remunerasi Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya berasal dari pendapatan BLUD Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

## Pasal 20

- (1) Pemberhentian Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya pada BLUD Kesehatan dilaksanakan apabila :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. mencapai batas usia sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4);
  - c. meninggal dunia;
  - d. Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - e. Melanggar ketentuan perjanjian kontrak kerja;
  - f. melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum;
  - g. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut atau 14 (empat belas) hari kerja tanpa alasan secara akumulatif selama 1 (satu) tahun; dan
  - h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (2) Pemberhentian untuk pegawai dari tenaga Profesional Lainnya ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Kesehatan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB XI  
ANGGARAN  
Pasal 21

- (1) Anggaran belanja untuk seleksi penerimaan pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dibebankan pada pendapatan BLUD Kesehatan.
- (2) Sumber anggaran untuk pembayaran Remunerasi Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya berasal dari pendapatan BLUD Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- b. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- c. Ketentuan tentang besarnya gaji dan cara pembayaran;
- d. Syarat kerja yang memuat hak termasuk cuti dan kewajiban para pihak;
- e. Jangka waktu berlakunya perjanjian;
- f. Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban;
- g. Pernyataan tidak menjanjikan dan tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon PNS;
- h. Penyelesaian perselisihan;
- i. Tempat dan tanggal perjanjian; dan
- j. Tanda tangan para pihak bermeterai cukup.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN  
Pasal 13

- (1) Pembinaan Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya meliputi:
  - a. pelatihan;
  - b. pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasal 14

- (1) Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan status tetap yang telah berusia maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan tidak dapat diperbarui perjanjian kerjanya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VIII  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 15

- (1) Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya berhak menerima Remunerasi yang besarnya mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD Kesehatan.
- (2) Besaran penerimaan remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Selain menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya bisa mendapatkan Pengembangan karir dan kompetensi serta mendapatkan

jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

Setiap Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya pada BLUD Kesehatan berkewajiban:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan;
- c. merawat dan memelihara barang/aset milik Puskesmas, yang digunakan sebagai alat/sarana dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- e. bekerja dengan penuh integritas, jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- f. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- g. mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- j. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- k. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir; dan
- l. mentaati segala peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

#### BAB IX

#### LARANGAN DAN SANKSI

#### Pasal 17

Setiap Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya pada BLUD Kesehatan dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan dan/atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,

- bawahan, atau orang lain, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Negara;
- e. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun dengan secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih dari apapun untuk diangkat dalam jabatan;
  - f. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
  - g. bertindak sewenang-wenang;
  - h. melakukan suatu atau tidak melakukan suatu dengan maksud menghalangi dan/atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
  - i. berafiliasi dengan partai politik; dan
  - j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

#### Pasal 18

- (1) Setiap pegawai dari tenaga Profesional Lainnya yang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau menjalankan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 17, dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat
- (2) Penjatuhan sanksi terhadap pegawai dari tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD yang dikonsultasikan dengan Kepala Dinas.

### BAB X

#### MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 19

- (1) Setiap Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya dapat dimutasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Mutasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mutasi internal BLUD Kesehatan.
- (3) Mutasi pegawai merupakan kewenangan Pemimpin BLUD Kesehatan dan diperuntukkan bagi pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan status tetap maupun kontrak.

## Pasal 20

- (1) Pemberhentian Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya pada BLUD Kesehatan dilaksanakan apabila :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. mencapai batas usia sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4);
  - c. meninggal dunia;
  - d. Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - e. Melanggar ketentuan perjanjian kontrak kerja;
  - f. melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum;
  - g. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut atau 14 (empat belas) hari kerja tanpa alasan secara akumulatif selama 1 (satu) tahun; dan
  - h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (2) Pemberhentian untuk pegawai dari tenaga Profesional Lainnya ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Kesehatan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB XI  
ANGGARAN  
Pasal 21

- (1) Anggaran belanja untuk seleksi penerimaan pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dibebankan pada pendapatan BLUD Kesehatan.
- (2) Sumber anggaran untuk pembayaran gaji Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya berasal dari pendapatan BLUD Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI TULUNGAGUNG, 

 MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 1 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2021 Nomor 30